

**TIM SATUAN PETUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN
2021**

KPT NOMOR : 11/PW.01-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2021, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN
PETUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan kabupaten Bireuen;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Than 2014.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Pembentukan Tim Satuan Petugas Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Januari 2021
 - Lampiran 1 halaman.